

## **PERIKSA KONTRAKTOR DAN PEJABAT PEMKOT AMBON, KPK TELUSURI RETRIBUSI DAN POLITIK UANG**



*Sumber Berita : <https://www.merdeka.com/>*

Pengurusan retribusi di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, jadi fokus utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat memeriksa beberapa pejabat dan kontraktor. Retribusi yang dibidik KPK adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada sejumlah Alfamidi dan Indomaret di Kota Ambon. Selain itu, dugaan gratifikasi dan pemberian hadiah dari rekanan ke Pejabat Pemkot Ambon juga jadi perhatian utama KPK.

Sejak Senin (24/1) hingga Kamis (27/1), Tim Penyidik KPK memeriksa sejumlah Kepala Dinas (Kadis) di lingkup Pemkot Ambon, disamping beberapa kontraktor yang menangani berbagai proyek infrastruktur di Kota Ambon. Sumber yang dekat dengan orang KPK mengungkapkan, lima Kadis masuk dalam daftar pemeriksaan lembaga anti rasuah tersebut yaitu, Kadis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemkot Ambon, Fernanda Louhenapessy, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang), Enrico Matitaputty, Kadis Pekerjaan Umum (PU) Melly Latuhamallo, Kadis Perhubungan, Robby Sapulette, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Ambon, Apris Gaspersz dan Asisten II Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, Fahmi Salahtalohy.

Kepala Dinas PU, Melly Latuhamallo yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Minggu (30/1) membenarkan telah diperiksa Tim Penyidik KPK. “Iya benar saya diperiksa,” ujarnya singkat. Melly Latuhamallo mengaku, diperiksa Tim Penyidik KPK dalam kaitannya dengan rekomendasi teknis yakni IMB yang diterbitkan oleh PTSP. “Ini terkait dengan rekomendasi teknis ya,” tegasnya. Dia menuturkan, diperiksa KPK pada Senin (24/1) dari pukul 09.00 sampai 12.00 WIT. “Saya sudah lupa berapa pertanyaan,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang, Enrico Matitaputty membenarkan, dirinya diperiksa lembaga anti rasuah tersebut pada Kamis (27/1). “Betul saya sudah diperiksa pada hari Kamis. Walau demikian, Enrico Matitaputty menolak berkomentar lebih jauh soal pemeriksaan tersebut. Namun dia menyebutkan fokus pemeriksaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). “Ini sesuai tupoksi saja ya,” ujarnya singkat menjawab pertanyaan melalui telepon gengamnya, Minggu (30/1).

Ditempat terpisah, Asisten II Sekot Ambon, Fahmi Salahtalohy yang kembali dikonfirmasi mengaku tidak diperiksa KPK. “Tidak ada, saya tidak diperiksa dan tidak ada panggilan,” ujarnya singkat, Minggu (30/1). Hal yang sama juga diungkapkan, Kadis Perbubungan Kota Ambon, Robby Sapulette yang dikonfirmasi kembali melalui telepon gengamnya, Minggu (30/1) Robby Sapulette mengaku dirinya tidak dipanggil KPK untuk diperiksa. “Tidak ada, saya tidak diperiksa,” katanya singkat. Walau demikian, Ia mengaku akan siap diperiksa jika lembaga anti rasuah tersebut memanggilnya untuk dimintai keterangan.

Kepala PTSP Fernanda Louhenapessy dan Kepala BPKAD Apries Gaspersz, tak berhasil dihubungi karena panggilan teleponnya tidak direspon. Sementara itu, sumber di Pemkot Ambon menyebutkan Kepala PTSP Ambon diperiksa pada Senin (24/1). Ia diperiksa begitu lama oleh Tim KPK, terkait dengan izin-izin retribusi yang dikeluarkan oleh lembaganya yang diduga bermasalah. Informasi itu juga menyebutkan, Tim KPK tidak saja menelusuri izin retribusi dan pemberian hadiah, tetapi lembaga anti rasuah tersebut juga mencium dugaan politik uang dalam proses pencalonan Sekertaris Kota (Sekot) Ambon. “KPK juga mencium ada ketidakberesan dalam proses pencalonan Sekot, diduga ada politik uang,” kata sumber tersebut. Namun, Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri yang dikonfirmasi melalui telepon gengamnya belum merespon.

### **Langkah Tepat**

Langkah KPK yang membidik Kasus Dugaan Korupsi Terkait dengan Ijin Retribusi Usaha Indomaret dan Alfamidi di Kota Ambon dengan memeriksa sejumlah pejabat dinilai sebagai langkah maju dan patut diapresiasi. Praktisi hukum, Paris Laturake mengatakan upaya KPK yang mulai membidik kasus-kasus korupsi di Maluku khususnya Kota Ambon merupakan salah satu jawaban atas keresahan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat atas perilaku pejabat. “Apa yang dilakukan oleh KPK merupakan salah satu bentuk penegakan hukum guna menjawab keresahan masyarakat selama ini atas praktik korupsi di Maluku khususnya Kota Ambon,” ujar Paris Laturake.

Langkah yang dilakukan KPK, kata Paris Laturake sangat tepat dan perlu di dukung oleh semua elemen masyarakat untuk melakukan tugas dengan baik sesuai dengan Undang-Undang (UU), artinya informasi dan keterbukaan dari pihak-pihak tertentu harus ada guna menuntaskan kasus korupsi. Menurutnya, dengan adanya pemeriksaan dan pengusutan kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh mantan Bupati Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dan kini menasar sejumlah pejabat di Kota Ambon menunjukkan keseriusan dari lembaga anti rasua itu untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi. Artinya, tidak ada seorang Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) pun yang luput dari pantauan KPK, apalagi dengan sejumlah instrumen seperti penyadapan yang dimiliki KPK maka para pejabat pun ikut dipantau.

Dijelaskan, siapapun yang terlibat dalam kasus di lingkungan Pemerintah Kota Ambon ini baik pejabat tinggi hingga pegawai biasa harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku agar ada efek jera bagi para pejabat yang sengaja menggunakan kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. “Kita berharap, siapapun yang terlibat baik pejabat tinggi maupun rendah harus diproses supaya ada efek jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya,” tegasnya.

## **Apresiasi KPK**

Sementara itu, praktisi hukum Rony Samloy juga memberikan apresiasi terhadap KPK yang telah memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Ambon dalam rangka mengusut kasus korupsi. “Memang ini langkah baik dari KPK dengan memeriksa pejabat terkait dugaan korupsi maka sebagai masyarakat kita harus memberikan apresiasi dan mendukung langkah berani ini,” ujar Rony Samloy.

Menurutnya, ketika KPK tengah intens mengusut kasus gratifikasi mantan Bupati Kabupaten Bursel dan melanjutkan dengan mengusut dugaan korupsi di Kota Ambon maka menunjukkan sesungguhnya komitmen KPK yang begitu tinggi dalam menuntaskan kasus korupsi di Maluku. Rony Samloy pun meminta agar semua pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut harus dapat diproses oleh KPK, artinya KPK tidak boleh tebang pilih dalam menuntaskan kasus korupsi karena siapa yang berbuat harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ditambahkannya, dengan adanya keseriusan KPK ini maka diharapkan tidak berhenti pada kasus gratifikasi mantan Bupati Kabupaten Bursel dan kota Ambon saja tetapi dapat bergerak untuk membuat kasus yang lainnya sehingga Maluku dapat terbebas dari korupsi.

## **Pejabat dan Kontraktor**

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan gratifikasi dan pemberian hadiah dari rekanan ke Pejabat Pemkot Ambon, jadi fokus KPK. Setelah intens memeriksa Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hadiah Atau Gratifikasi di Kabupaten Bursel, KPK membidik kasus serupa di lingkup Pemkot Ambon. Sejumlah Kadis di Lingkup Pemkot Ambon mulai diperiksa lembaga anti rasuah itu di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku, Waihaong, Ambon, Kamis (27/1). Informasi yang diperoleh dari orang dekat KPK bahwa, pemeriksaan terhadap sejumlah kadis ini berkaitan dengan adanya dugaan pemberian hadiah kepada Pejabat di lingkup Pemkot Ambon. Sementara informasi lain yang beredar di Kantor Pemkot Ambon, Kadis PTSP telah menjalani pemeriksaan sejak awal. “Ibu kadis PTSP sudah diperiksa pada Senin atau Selasa,” ujar sejumlah ASN di lingkup Pemkot Ambon.

Sementara itu, Sekertaris Kota (Sekot) Ambon, Agus Ririmasse yang dikonfirmasi terkait pemeriksaan sejumlah kadis mengaku tidak mengetahui pemanggilan yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah Kadis yang mengabdikan di wilayah kerja Pemkot Ambon. “Saya tidak tahu itu,” ungkap Sekot melalui pesan *WhatsApp*, Selasa (25/1). Kata Sekot, pemanggilan yang dilakukan KPK tidak melaluinya, sehingga dirinya tidak mengetahui. Ditanya lagi dirinya sebagai Pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) apakah tidak mengetahui atau menerima laporan adanya pemeriksaan sejumlah Kadis oleh KPK, lagi-lagi Sekot mengaku tidak mengetahui.

Sementara sumber lain di Pemkot Ambon mengungkapkan bahwa, kadis yang akan diperiksa KPK ini, nantinya di-*briefing* lebih awal oleh Sekot. “Jadi besok (hari ini) Sekot akan *briefing* dengan para Kadis ini untuk menyatukan persepsi terkait dengan masalah retribusi swalayan Alfamidi dan Indomaret yang belum keluar itu,” ujar sumber itu singkat.

**Sumber Berita:**

*Siwalimanews.com, Periksa Kontraktor Dan Pejabat Pemkot Ambon, KPK telusuri retribusi dan politik uang <https://siwalimanews.com/periksa-pejabat-kontraktor-pemkot-kpk-telusuri-retribusi-dan-politik-uang/>, diakses pada tanggal 03 Februari 2022.*

**Catatan :**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur antara lain:
  - a. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  - b. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu:
    - 1) Perbuatan memperkaya diri sendiri;
    - 2) Perbuatan penyalahgunaan kewenangan;
    - 3) Perbuatan suap;
    - 4) Perbuatan penggelapan;
    - 5) Perbuatan pemerasan;
    - 6) Perbuatan kecurangan;
    - 7) Perbuatan korupsi yang berhubungan dengan pengadaan; dan
    - 8) Perbuatan gratifikasi.
  - c. Pasal 12B ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
    - 2) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
  - d. Pasal 12B Ayat (2), Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - e. Pasal 12C ayat (1), Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur :

- a. Pasal 1 Angka 1, Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.
- b. Pasal 2 Ayat (1) huruf a, Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

- c. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - d. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - e. Pasal 5 Ayat (1), Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - f. Pasal 5 Ayat (2), Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur:
- a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  - b. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.